

**EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2021**  
**(STUDI KASUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI**  
**LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



**SKRIPSI**

**Disusun dan Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Untuk Memenuhi Sebagian Syarat - Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu Dalam Ilmu Hukum Islam/Ilmu Hukum**

**OLEH:**

**HERWINA FARHAH RAFISYAH**

**NIM :19103070042**

**DOSEN PEMBIMBING:**  
**NILMAN GHOFUR, M.Sos.**

**NIP. 199001252019031013**

**PRODI HUKUM TATANEGARA (SIYASAH)**  
**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**  
**1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Kekerasan Seksual sering terjadi di kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah/kampus, dan tempat kerja. Kekerasan seksual bisa terjadi kepada siapa saja dan kapan saja. Kekerasan seksual yang terjadi di Dunia Pendidikan khususnya pada perguruan tinggi menjadi sorotan belakangan ini dan menjadi topik pembicaraan dalam kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Menteri pendidikan mengesahkan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 aturan ini berisikan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang bersifat yudis-empiris. Subjek ini mencakup daerah istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan Masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi dengan teori efektivitas hukum dan *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa diterapkannya Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 di perguruan tinggi membantu melakukan pencegahan dan melindungi para civitas akademika. Selain itu, ditinjau dari *masalah mursalah* dalam penelitian ini menjadi sebuah kemaslahatan bagi civitas akademika.

**Kata Kunci:** Kekerasan Seksual, Efektivitas Hukum dan Masalah Mursalah.

## ABSTRACT

Sexual violence often occurs in everyday life, whether in the family, community, school/campus, and workplace. Sexual violence can happen to anyone and at any time. Sexual violence that occurs in the world of education, especially in higher education, has been in the spotlight lately and has become a topic of conversation in the Ministry of Education, Culture, Research and Technology. The minister of education passed Permendikbud Number 30 of 2021 this regulation contains the Prevention and Handling of Sexual Violence in the Higher Education Environment.

This research uses a type of field research that is judicial-empirical in nature. This subject covers the special area of Yogyakarta. This research uses the statute approach and conceptual approach methods. Examine the applicable legal provisions and what happens in the reality of society. Data collection techniques using interviews, observation and documentation with the theory of legal effectiveness and *maslahah mursalah*.

The results showed that the implementation of Permendikbud Number 30 of 2021 in higher education helps prevent and protect the academic community. In addition, in terms of *maslahah mursalah*, this research is a benefit for the academic community.

Keywords: Sexual Violence, Legal Effectiveness and *Maslahah Mursalah*.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Herwina Farhah Rafsiyah

NIM : 19103070042

Prodi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Efektivitas Hukum Permendikbud No 30 Tahun 2021 (STUDI KASUS Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”** merupakan hasil penelitian/ karya pribadi penyusun dan sepanjang pengetahuan penyusun tidak berisi materi yang dipublikasikan atau dituliskan orang lain, kecuali bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dan bebas plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar - benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Agustus 2023

Yang menyatakan



Herwina Farhah Rafsiyah

NIM: 19103070042

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku dosen pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Herwina Farhah Rafisyah

NIM : 19103070042

Judul Skripsi : Efektivitas Hukum Permendikbud No. 30 Tahun 2021  
(Studi Kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosah khan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

Pembimbing,



**Nilman Ghofur, M.Sos.**

**NIP. 199001252019031013**

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-108/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2021 (STUDI KASUS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : HERWINA FARHAH RAFISYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070042  
Telah diujikan pada : Jumat, 19 Januari 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghofur, M.Sos.  
SIGNED

Valid ID: 65b72820e0a83



Penguji I

Gugun El Guyanic, S.HI., LL.M.  
SIGNED

Valid ID: 65b68a4744a71



Penguji II

Proborini Hastuti, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 65b458e66fa44



Yogyakarta, 19 Januari 2024  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 65b74d8951b0b

MOTTO

*“Lakukan semua dengan sabar dan pasrahkan kepada Allah SWT, karena dari kesabaran dan keikhlasan akan mendatangkan kebahagiaan diakhir”*



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT atas ridhonya penulis bisa menyelesaikan tugas akhir dengan lancar.
2. Diri sendiri karena sudah berusaha dan berjuang hingga detik ini.
3. Kedua Orang Tua penulis Mama Heri Winarni. dan Papa Herry Siswanto. yang sudah membesarkan penulis dengan cinta dan kasih sayang.
4. Saudara Kandung penulis Hesirana Fathin Inansyah dan Kakak Ipar penulis Naufal Ihsan Pratama.
5. Kepada Bude Muti Heriyanti dan Pakde Daryadi Darsowiyadi yang sudah memberikan dukungan berupa materiil.
6. Muhammad Syafiq Hamdani Terima Kasih atas dukungan yang sudah diberikan kepada penulis dalam segala hal.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	.....	tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	H	ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Şād	Ş	es titik di bawah
ض	Dād	đ	de titik di bawah

ط	Tā'	ṭ	te titik di bawah
ظ	Zā'	ẓ	zet titik di bawah
ع'	' Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

**II. Konsonan Rangkap Tunggal karena tasydīd ditulis Rangkap:**

متعاقب كني ن	Dibaca	<i>muta'addidah</i>
عدة	Dibaca	<i>'iddah</i>

**III. Tā' marbūtah di akhir kata.**

a. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Dibaca	<i>ḥikmah</i>
جزية	Dibaca	<i>Jizyah</i>

(ketentuan tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti Zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة َلَل	Dibaca	<i>ni'matullā h</i>
زكاة افطر	Dibaca	<i>zakātul-ḥitri</i>

#### IV. Vokal Pendek

ـَـ	fathah	Ditulis	A
ـِـ	Kasrah	Ditulis	I
ـُـ	dammah	Ditulis	U

#### V. Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	ā (garis di atas)
	Dibaca	<i>jāhiliyya</i>
fathah + alif	Ditulis	ā (garis di atas)
maqṣūr	Dibaca	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	Ditulis	ī (garis di atas)

	Dibaca	<i>majīd</i>
dammah + wau	Ditulis	ū (dengan garis di atas)
mati	Dibaca	<i>furūd</i>

## VI. Vokal Rangkap

fathah + yā mati	Ditulis	Ai
fathah + wau mati	Ditulis	U

## VII. Vokal•Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata, Dipisahkan Dengan Apostrof

النتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata sandang Alif + Lām

a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis al-

القران	Ditulis	<b>al-Qur'ān</b>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* sama dengan huruf *qomariyah*.

الشمس	Ditulis	<i>al-syams</i>
السماء	Ditulis	<i>al-samā'</i>

**IX. Huruf besar**

**Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)**

**X. Penulisan kata•kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya**

نوى الفرّوض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT dengan Rahmat dan karunia-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Efektivitas Hukum Permendikbud No 30 Tahun 2021 Pasal 5 Ayat (2) (Studi Kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Kota Yogyakarta)” sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Studi S1 di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Rintangan pastinya akan selalu ada dalam setiap perjalanan. Dukungan, bantuan, dan do’a dari berbagai pihak lah yang mampu menyelamatkan penulis dari rintangan itu. Maka dari itu, penulis ingin mengucapkan kasih yang sebesar - besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Kepala Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Drs. M. Rizal Qosim, M.Si dan Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Gugun El Guyanie, S.H., L.L.M.
4. Bapak Dr. Octoberrinsyah, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.

5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia berbagi waktu, tenaga, dan ilmunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini hingga akhir.
6. Segenap dosen, staf kependidikan dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya Dosen Program Studi Hukum Tata Negara yang telah memberikan Ilmunya dengan tulus dan bantuan selama penulis menjalani perkuliahan.
7. Kedua Orang Tua penulis, Papa Herry Siswanto dan Mama Heri Winarni, sepasang kakak penulis, Mas Naufal Ihsan Pratama dan Mbak Hesirana Fathin Inansyah, terima kasih atas dukungan dan do'anya. Yang tiada hentinya memberikan kasih sayang dan cinta serta nasehat. Terima kasih atas segala pengorbanan yang diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT memberikan Kesehatan dan Umur yang panjang agar bisa melihat penulis menjadi orang yang sukses dan membanggakan. I love you more.
8. Seluruh Keluarga Besar Progo dan Djajoeli yang telah memberikan do'a untuk kesuksesan penulis.
9. Ibu Mertua Penulis Endah Susetyo Indriyati, Terima Kasih atas segala dukungannya baik secara moral maupun materiil dan do'a kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan selesai.
10. Muhammad Syafiq Hamdani, selaku Teman Hidup Penulis. mengucapkan terima kasih telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran serta dukungan tiada hentinya kepada penulis. Terima kasih

sudah menemani dan kebersamaan dalam suka dan duka. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

11. Pola Devia Permata Hati, Zahra Aulia Fadillah, dan Carisa Cournicova Faustina Deli, selaku sahabat karib tempat keluh kesah penulis. Terima kasih atas semangat dan do'anya kepada penulis. Sehat selalu dan bahagia selalu.
12. Sabila Nalanda Ilyas, Aulia Rizky Rahma Najwa Salsabella, Lanal Fudala, Rosmawati, Farid Rizky Setiawan, Tania Aurelia Timbung, Thifalen Fairuzia Nafia Dewi, selaku sahabat penulis terima kasih atas dukungan dan do'a dan terima kasih telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini. Sehat selalu orang baik.
13. Teman-teman Hukum Tata Negara Angkatan 2019, terima kasih atas solidaritasnya.
14. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per persatu.
15. Terakhir. Kepada diri saya sendiri terima kasih sudah berusaha keras dan berjuang bersama hingga saat ini. Mampu mengendalikan diri dengan berbagai tekanan diluar keadaan dan bisa menyelesaikannya dengan baik tanpa kata menyerah. Terima kasih sudah menjadi orang yang sabar. Tetap semangat menjalani hal selanjutnya dan selalu menjadi orang baik dan membanggakan. Sehat selau untuk diri saya!

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dengan segala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang harus ditingkatkan lagi kedepannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang



membangun agar skripsi ini lebih baik dan semoga skripsi ini bermanfaat  
dikemudian hari.

Yogyakarta, 08 Agustus 2023

Penyusun



Herwina Farrah Rafisyah



## DAFTAR ISI

EFEKTIVITAS HUKUM PERMENDIKBUD NO 30 TAHUN 2021 .....	i
ABSTRAK .....	i
SURAT PERTANYAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN .....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR GAMBAR .....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. RUMUSAN MASALAH .....	4
C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN.....	5
D. TELAAH PUSTAKA .....	6
E. KERANGKA TEORI.....	9
F. METODE PENELITIAN .....	15
1. Jenis Penelitian .....	15
2. Sifat Penelitian.....	16
3. Pendekatan Penelitian.....	16
4. Sumber Data .....	17
5. Teknik Pengumpulan Data .....	18
6. Teknik Pengelolaan Data.....	19
G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN.....	20
BAB II LANDASAN TEORI .....	22
A. KAJIAN TEORI.....	22
1. Efektivitas .....	22
2. Efektivitas Hukum.....	24
3. Teori Efektivitas Hukum .....	25

B. MASLAHAH MURSALAH.....	30
1. Pengertian .....	30
2. Dasar Hukum Masalah Mursalah .....	35
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah.....	38
4. Kehujjahan Masalah .....	38
5. Macam - Macam Masalah Mursalah .....	40
BAB III TINJAUAN TENTANG PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021 .....	44
A. ANALISIS DARI PERMENDIKBUD NOMOR 30 TAHUN 2021.	44
B. MEKANISME UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI PERGURUAN TINGGI.....	50
1. Universitas Gajah Mada Yogyakarta (UGM).....	50
2. Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).....	65
3. Universitas Pembangunan Negeri “Veteran” Yogyakarta.....	72
4. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (UIN Sunan Kalijaga).....	79
BAB IV ANALISIS PENELITIAN .....	92
A. Penegakan Hukum Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Terhadap Perempuan di Kota Yogyakarta Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum.....	92
B. Sudut Pandang Teori Mashlahah Mursalah Tentang Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan.....	108
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan.....	119
B. Saran.....	121
DAFTAR PUSTAKA.....	122
LAMPIRAN - LAMPIRAN .....	126
1. Permohonan Izin Penelitian.....	126
2. Permendikbud No 30 Tahun 2021 Pasal 6 .....	128
3. Foto Wawancara.....	130
4. Tabel Pertanyaan Wawancara .....	131
CURRICULLUM VITAE.....	136

### DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 3. 1 Bagan Alur Penanganan Pengaduan.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar 3. 2 Mekanisme Alur Dalam Penanganan Terhadap Hukum.....</b>	<b>64</b>
<b>Gambar 3. 3 Struktur Pusat Layanan Terpadu UIN Sunan Kalijaga .....</b>	<b>65</b>

### DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Tentang Tata Cara Tindakan/Pembinaan.....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3. 2 Tentang Sanksi/Hukuman.....</b>	<b>59</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Kekerasan Seksual merupakan perilaku menyimpang karena perbuatan yang memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkan. Kekerasan Seksual dapat berupa sikap yang tidak etis berupa menyentuh anggota tubuh yang vital atau dengan kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak etis (tindakan verbal dan non-verbal). Sedangkan pihak yang menjadi objek pada pernyataan tersebut tidak menyukainya dan dirugikan atas tindakan tersebut. Kekerasan Seksual ini sangat luas meliputi, main mata, bersiul nakal, cubitan, colekan, setuhan dibagian tubuh tertentu, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan dengan iming-imingan atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual bahkan parahnya sampai pemerkosaan.

Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 mendeskripsikan kekerasan seksual sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>1</sup> Peraturan Menteri tersebut dikuatkan dengan adanya Undang-Undang No 12 Tahun

---

<sup>1</sup> Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pasal 1 yang secara garis besar mendeskripsikan secara sama tentang kekerasan seksual.<sup>2</sup>

Menurut data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada tahun 2022 terdapat 457.895 kasus kekerasan terhadap perempuan. Data yang dimiliki oleh Komnas Perempuan pada tahun 2021, memperlihatkan bahwa anak-anak generasi Z adalah yang paling banyak mengalami kekerasan seksual. Dari 3.838 kasus, terdapat 1.704 perempuan yang menjadi korban kekerasan dengan rentang usia 18-24 tahun.<sup>3</sup> Jumlah tersebut menjadi paling banyak diantara usia-usia lainnya, dimana usia tersebut juga masa dimana anak-anak memasuki dunia remaja yang akan lulus SMA dan mengenyam bangku perkuliahan. Data ini menandakan adanya kekerasan seksual di bangku pendidikan khususnya terhadap perempuan belum bisa diatasi oleh pemerintah, dibuktikan dengan pelonjakan kekerasan dari 2021 ke 2022. Dalam Catatan Tahunan (CATAHU) 2021 Komnas Perempuan, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang telah diadukan.<sup>4</sup>

Menjadi ikon kota pelajar dan budaya, Yogyakarta seharusnya bisa menjadi percontohan bagi kota lain untuk akses keamanan dan kenyamanan anak-anak dalam mengakses pendidikan, namun sayang Yogyakarta memiliki segudang catatan yang cukup mengkhawatirkan terkait kekerasan seksual di bangku pendidikan. Berita

---

<sup>2</sup> Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

<sup>3</sup> Surusin, *Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*, <https://fitk.uinjkt.ac.id/upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>, akses 12 Mei 2023

<sup>4</sup> Perempuan, K. and Tahunan, C., 2020. *Komnas Perempuan*. Retrieved from komnasperempuan. go. id: <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-menemukan-liket-kekerasan-dalam-rumah-tanggakdrt>. Diakses pada 1 Juni 2023.

maraknya angka kekerasan seksual di Yogyakarta dapat dibuktikan dengan banyaknya aduan yang diterima oleh LBH Yogyakarta pada Maret 2020 hingga April 2021 sebesar 42 kasus dan LSM Rifka Annisa WCC dari Januari hingga April 2021 menerima aduan kekerasan seksual sebanyak 350 kasus. Data ini tidak serta merta menjadi data secara keseluruhan kekerasan seksual yang terjadi, berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek tahun 2020 di 29 kota pada 79 kampus, terdapat 63% kasus kekerasan seksual yang tidak dilaporkan guna untuk menjaga nama baik kampus.<sup>5</sup>

Dampak dari tindakan kekerasan seksual pada korban tidak hanya sebatas luka fisik, melainkan juga psikis. Trauma dan ketakutan yang dialami oleh korban tidak dalam jangka waktu yang sebentar melainkan membutuhkan waktu yang cukup lama. Jangan sampai kejadian seperti ini terus terjadi di lingkup Pendidikan. Maka, dibutuhkannya pengawasan di tingkat instansi Pendidikan dengan diperkuat serta tenaga pendidik juga harus diberi pemahaman tentang kekerasan seksual dan disiplin positif tanpa adanya kekerasan. Dan pelajar juga harus memahami bagaimana cara melindungi diri dari kekerasan seksual dan berani menolak ketika hal tersebut terjadi apalagi di lingkup Pendidikan.

Deretan kasus tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkup pendidikan dan tak kunjung menemui titik terang menjadi keprihatinan juga sekaligus menjadi sebuah kebutuhan guna memberantas kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Perlu adanya payung hukum untuk mencegah serta menangani rentetan

---

<sup>5</sup> Afifatul Millah. 2021. *Kekerasan Seksual di Yogyakarta Meningkat Selama Pandemi*. <https://wargajogja.net/sosial/kekerasan-seksual-di-yogyakarta-meningkat-selama-pandemi.html>. Diakses pada 1 Juni 2023.

kasus kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan. Oleh karena itu, Menteri Kementrian Pendidikan dan Budaya Nadiem Makarim mengeluarkan peraturan hukum secara mutlak tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. lahirnya kebijakan ini menjadi sebuah perlindungan, Langkah kearah perbaikan atau kemajuan dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual. hadirnya permendikbud sebagai pedoman dilingkup pendidikan untuk menyusun kebijakan dan mengambil tindakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berkaitan pada pelaksanaan pendidikan. peraturan ini juga memberikan kepastian hukum bagi pemimpin perguruan tinggi maupun jajaran lingkup pendidikan lainnya untuk mengambil langkah tegas dalam menindak kasus kekerasan seksual di lingkup Pendidikan.<sup>6</sup> Maka dari itu Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut judul yang akan dibuat “**Efektivitas Hukum Permendikbud No 30 Tahun 2021** (Studi Kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

## B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana efektivitas penegakan hukum permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terhadap perempuan Daerah Istimewa Yogyakarta?

---

<sup>6</sup> Noer, Khaerul Umam, and Titiek Kartika. *Membongkar Kekerasan Seksual di Pendidikan Tinggi: Pemikiran Awal*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2022. hlm. 5.



2. Bagaimana sudut pandang masalah mursalah tentang kekerasan seksual terhadap perempuan?

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

#### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan disusunnya Skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penegakan hukum Permendikbud terhadap kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan.
- b. Untuk mengetahui tujuan dari sudut pandang Islam terhadap kekerasan seksual bagi perempuan.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Kegunaan Teoritis

##### 1. Bidang Akademik

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan pengembangan keilmuan untuk para akademisi dan sebagai bahan rekomendasi.

##### 2. Bidang Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan yang lebih dalam tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021.

##### 3. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan edukasi serta informasi bagi pelajar/mahasiswa khususnya

bagi perempuan dan para instansi pendidikan maupun akademisi di Kota Yogyakarta agar menjadikan ini sebagai pedoman terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Pendidikan sesuai dengan undang - undang yang sudah berlaku di Indonesia.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Telaah Pustaka memaparkan tentang uraian serta penjelasan sistematis mengenai hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang terdahulu.<sup>7</sup> Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan penelitian berbasis data Pustaka. Penelitian ini mengangkat konsekuensi dilakukannya *literatur riview* atau telaah Pustaka terhadap penelitian -penelitian terdahulu yang memaparkan dan menganalisis topik serupa seperti yang dikaji oleh penulis, Adapun beberapa karya ilmiah tersebut sebagai berikut:

Pertama, Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa (JIPSK) “Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual”. Mengkaji mengenai kebijakan permendikbud terhadap kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi dan bagaimana upaya pencegahan maupun penanganan terhadap kekerasan seksual di lingkup perguruan tinggi, proses penelitian ini dengan berusaha untuk melakukan investigasi dan menemukan fenomena sosial selanjutnya menggambarkan secara menyeluruh sehingga dapat disajikan secara naratif dengan laporan terperinci. Bentuk dari

---

<sup>7</sup> Tim Fakultas Syaria'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Fakultas Syaria'ah pres, 2009), hlm 3.

pengecahan kekerasan di lingkup perguruan tinggi dilakukannya sosialisasi dan Pendidikan tentang kekerasan seksual serta mengupas secara tuntas terkait pasal yang ada di Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021. Didalam penelitian yang akan disusun difokuskan kepada efektif atau tidaknya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 hadir di lingkungan perguruan tinggi.

Kedua, Jurnal Fitri Elfani “Analisis Pembentukan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 ditinjau dari sudut pandang Ilmu Perundang -Undangan”. Dalam jurnal tersebut mengkaji tentang Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual belum memenuhi ketentuan asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana terdapat pada ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang -Undangan, ketidak terpenuhinya ketentuan asas dapat dilaksanakan dan asas kejelasan rumusan. Sehingga Permendikbud dapat dikatakan bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang lebih tinggi di atasnya dan bertentangan dengan Pancasila sebagai *staats fundamental norm* yaitu norma yang merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi. Perbedaan dalam penelitian dari penulis adalah tidak merujuk pada Undang – Undang No. 12 Tahun Tahun 2011.

Ketiga, Jurnal Bagas Riri Pangestu, Basri, Johny Krisnan, dan Yulia Kurniaty. “Efektivitas Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021 Untuk Mereduksi Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Magelang”. Di dalam jurnal ini penulis mengkaji tentang upaya pencegahan kekerasan seksual yang dapat dilakukan oleh perguruan tinggi dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. hingga

mekanisme penegakan hukum tindak pidana kekerasan di perguruan tinggi menggunakan konsep Restoratif Justice. Letak perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh penulis pada bagian objek dan subjek penelitian serta menambahkan kedalam teori efektivitas hukum pada penelitian penulis.

Keempat, Jurnal Elizabeth Grace Simanjuntak dan M. Falikul Isbah “The New Oasis: Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi”. Pada Jurnal ini mengkaji tentang adanya peraturan yang telah dibuat sebagai bentuk adaptasi dari masalah kekerasan seksual di perguruan tinggi dan bertujuan guna mencegah terjadinya hal tersebut karena masih belum diintegrasikan dengan baik. Dan masih banyak perguruan tinggi yang belum mengimplementasikan peraturan itu. Letak perbedaannya pada metode penelitian yang menggunakan metode desk study dan secondary data dimana metode tersebut didapatkan oleh orang lain dan bukan oleh penulis untuk penelitian terdahulu.

Kelima, Jurnal Mutmainah “Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan”. Jurnal ini memaparkan terkait bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kekerasan kepada perempuan. Al-Qur’an merupakan sebagai kitab suci sekaligus menjadi salah satu sumber hukum Islam yang menjunjung tinggi nilai norma dan dapat menyelesaikan berbagai kasus bentuk kekerasan. Sehingga, menurut hukum Islam kekerasan terhadap perempuan merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum atau syariat Islam serta kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan

hukumnya haram. Penulis lebih memfokuskan pada teori masalah mursalah didalam penelitian ini.

## E. KERANGKA TEORI

### 1. Teori Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam Bahasa Inggris *effectiveness* yang telah mengintervensi kedalam Bahasa Indonesia dan memiliki makna "berhasil". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas merupakan keefektifan sebagai bentuk keberhasilan suatu usaha maupun tindakan. Sedangkan, efektivitas hukum secara tata Bahasa dapat diartikan sebagai keberhasilgunaan hukum, hal ini berkenaan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri, sejauh mana hukum atau peraturan itu berjalan secara optimal dan efisien atau tepat sasaran.

Istilah teori efektivitas hukum berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *Effectiveness of the Legal Theory*, dalam bahasa belanda disebut dengan *Effectiviteit van de Juridische Theorie*, sedang menggunakan bahasa Jermannya yakni *Wirksamkeit der Rechtlichen Theorie*. Tujuan dari pengaturan perundang - undangan ini adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat, baik untuk aparaturnegara ataupun masyarakat biasa tanpa adanya pandang buku karena semua orang sama dimata hukum. Akan tetapi, peraturan yang ada justru tidak dapat berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya atau dapat dikatakan tidak efektif dalam pelaksanaannya. Disebabkan karena ketidak jelasan dari peraturan perundang -undangan itu sendiri, selain itu bisa jadi karena aparat hukum yang tidak

tegas dalam menegakkan peraturan tersebut, atau dari masyarakatnya yang memang tidak mau menaati peraturan yang ada, sehingga membuat dalam pengaturan perundang -undangan tersebut menjadi tidak efektif.

Hans Kelsen mengkaji definisi terkait efektivitas hukum adalah apakah orang pada kenyataannya berbuat menurut suatu cara untuk menghindari sanksi yang diancamkan oleh norma hukum atau bukan, dan apakah sanksi tersebut benar dilaksanakan apabila syaratnya terpenuhi atau tidak terpenuhi.<sup>8</sup>

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif merupakan taraf dimana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing maupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.<sup>9</sup> Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat agar taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan baik. Hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang - undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yakni:

---

<sup>8</sup> Hans Kelsen. *Teori umum Tentang Hukum dan Negara*. (Bandung. Penerbit Nusa Media. 2006), hlm. 38.

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988), hlm. 80.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor diatas saling berkaitan dengan kuat karena esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada bagian pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yakni bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.<sup>10</sup>

Pada bagian kedua, yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis pada aparat penegak hukum. Pada hubungan ini dikehendaki

---

<sup>10</sup> Romli Atmasasmita. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008). hlm. 8.

adanya aparatur yang handal sehingga aparat dapat melakukan tugasnya dengan baik.

Pada bagian ketiga, terdapat fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum.

## 2. Teori Mashlahah Mursalah

Secara etimologi, kata *masalahah* berasal dari Bahasa Arab dan dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahat*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan (*manfa'ah*) dan menolak kerusakan (*mafsadah*). Menurut Bahasa aslinya kata *masalahah* berasal dari kata *salaha*, *yasluhu*, *salahan*, artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.<sup>11</sup> Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau melarangnya.<sup>12</sup>

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *maslahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, *faidah*, atau guna. Jadi, kemaslahatan merupakan kegunaan, kebaikan, manfaat, dan kepentingan.<sup>13</sup> Pada hal - hal tertentu, *masalahah* dapat diatngkap oleh Sebagian orang, terutama oleh orang-

---

<sup>11</sup> Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al - Qur'an, 1973), hlm. 219.

<sup>12</sup> Munawar Kholil, *Kembali Kepada al - Qur'an dan as - Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955). hlm. 43.

<sup>13</sup> Nur Rofifah dan Imam Nahe'I, *Kajian Tentang Hukum dan Penghukuman Dalam Islam* (Jakarta: Komnas HAM, 2016). hlm. 50.



orang yang menggunakan akalinya secara maksimal atau yang mau berpikir secara intelektual. Sementara masyarakat umum, tidak dapat menjangkau maslahat yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.<sup>14</sup>

Maslahah mursalah merupakan sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia, apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum, apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah merupakan masalah dimana syara' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>15</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan - tujuan syara' (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.<sup>16</sup>

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan mashlahah mursalah yakni apa - apa (mashlahah) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam

---

<sup>14</sup> Mukhsin Nyak Umar, *Al - mashlahah Al - mursalah*, Banda Aceh: Turats, 2017. hlm. 137.

<sup>15</sup> Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al - Bansany, *Kaidah - kaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

<sup>16</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al - Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

bentuk nash tertentu yang membatalkan dan tidak ada yang memperhatikannya.

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, mashlahah ada tiga macam, yakni:

1. Mashlahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, artinya kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dengan prinsip yang lima itu tidak ada. Demikian penting kemaslahatan ini apabila luput dalam kehidupan manusia akan terjadi kehancuran, bencana dan kerusakan terhadap tatanan kehidupan manusia.<sup>17</sup> Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama, melarang membunuh untuk memelihara diri, melarang minum-minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
2. Mashlahah hajiyah merupakan kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana. Contoh mashlahah hajiyah merupakan menuntut ilmu agam untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta.

---

<sup>17</sup> Firdaus, *Ushul Fiqh*. (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 83.

3. Mashlahah tahsiniyah merupakan mashlahah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri juga tidak sampai tingkat haji namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Mashlahah dalam bentuk tahsiniyah tersebut juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.<sup>18</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Penelitian diartikan sebagai kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisis serta penyajian data secara sistematis dan obyektif, guna memecahkan masalah atau menguji hipotesis.

Dalam Penelitian ini Penulis menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.<sup>19</sup>dimana penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara aktif pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi pada masyarakat. Pada penelitian yang ditulis oleh penulis objek penelitian terletak di empat perguruan tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Pembangunan Negeri

---

<sup>18</sup> Syarifudin, H. Amir. *Ushul Fiqih Jilid II*. Vol. 2. (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 350.

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2012) hlm. 126.

“Veteran” Yogyakarta, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

## 2. Sifat Penelitian

Dalam Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, penelitian ini bertujuan membuat deskripsi, gambaran secara objektif dan sistematis, mengenai fakta - fakta, sifat maupun ciri - ciri serta hubungan terkait unsur yang ada dalam fenomena tertentu.<sup>20</sup> Hasil penelitian tersebut kemudian diolah dan dianalisis untuk mengambil kesimpulannya. Peneliti mengutarakan fakta secara seutuhnya serta apa adanya. Tujuan dari sifat penelitian ini untuk mewujudkan deskripsi serta gambar secara sistematis, akurat dan otentik terkait fakta serta hubungan yang diteliti.

## 3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. Peneliti menggunakan atau memfokuskan dengan metode penelitian:

### a. Pendekatan Perundang-Undangan atau *Statute Approach*.

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki yakni pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan ini merupakan pendekatan dengan menggunakan legilasi dan regulasi.

---

<sup>20</sup> Kaelan, M.S., *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*, (Yogyakarta: Paradigma, 2005), hlm. 58.

Penelitian normatif tentu menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dalam penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan oleh peneliti adalah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2021.

b. Pendekatan Konseptual atau *Conceptual Approach*.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide yang kemudian dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang akan dihadapi.<sup>21</sup>

Jenis pendekatan ini dipakai guna memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan jiwa yang terkandung pada konsep-konsep hukum yang mendasari.

4. Sumber Data

Penelitian yudiris empiris ini menggunakan data primer dan data sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapat langsung dari sumber pertama yang terkait pada permasalahan yang akan dibahas oleh peneliti

---

<sup>21</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2007), hlm. 135.

dengan melakukan wawancara secara berstruktur dengan pihak narasumber, sasaran yang peneliti tunjuk yakni perempuan yang mengalami kekerasan seksual di lingkup sekolah maupun perguruan tinggi di Kota Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang diperoleh dengan beberapa sumber, seperti buku, jurnal, skripsi maupun referensi kepustakaan lainnya serta tulisan-tulisan dalam internet terhadap bahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan kemudian dikaji oleh peneliti agar dapat digunakan sebagai salah satu rujukan dalam penelitian. Dalam studi Pustaka ini peneliti juga menggunakan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini jenis data yang dikumpulkan dibagi menjadi dua jenis yakni data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Data primer yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan (*field research*) yang didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau

bertatap muka mendengarkan secara langsung mengenai informasi atau keterangan.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini dilakukan secara lisan atau langsung kepada narasumber, sasaran yang peneliti tunjuk yakni perempuan yang mengalami kekerasan seksual di lingkup sekolah maupun perguruan tinggi di Kota Yogyakarta. Akan tetapi, nantinya data pribadi akan peneliti samarkan agar menjaga mental dari narasumber tersebut.

b. Studi Dokumentasi

Untuk mendapatkan data sekunder pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan - bahan kepustakaan (*literatul research*) yang berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

6. Teknik Pengelolaan Data

Setelah data yang diperoleh peneliti terkumpul, kemudian data tersebut diperiksa dan diteliti untuk menjamin apakah data dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Setelah data diolah maka selanjutnya akan dianalisis secara keseluruhan dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan menyusun data agar dapat ditafsirkan dalam arti, agar menggambarkan pola atau kategori dan mencari hubungan antara hal - hal yang berbeda konsep.<sup>23</sup> Metode ini dipergunakan guna menyaring atau

---

<sup>22</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodelogi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2002), hlm. 81.

<sup>23</sup> Andi Mappiare AT, *Dasar - dasar Metodelogi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*, (Malang: Jenggala Pustaka Utama, 2009), hlm. 80.

menimbang data yang terkumpul dan mendapatkan jawaban yang lebih rinci dan tepat.

#### **G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN**

Sistematika penulisan dalam penelitian yang berjudul **Efektivitas Hukum Permendikbud No 30 Tahun 2021** (Studi Kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta). Maka Penulis mengelompokkan menjadi lima bagian sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Memaparkan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penelitian yang merupakan gambaran umum terkait objek penelitian.

##### **BAB II: LANDASAN TEORI**

Memaparkan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan oleh penulis tentang teori Efektivitas Hukum dan teori Mashlahah Mursalah.

##### **BAB III: GAMBARAN UMUM**

Penulis memaparkan gambaran umum mengenai Kekerasan Seksual di lingkup Pendidikan dan Efektivitas Hukum Permendikbud No 30 Tahun 2021 di Daerah Istimewa Yogyakarta

##### **BAB IV: PENJELASAN**

Berisi tentang analisis yang dilakukan oleh penulis pada bab ketiga mengenai permasalahan yang mendasari terjadinya kekerasan seksual di lingkup Pendidikan dan efektivitas hukum Permendikbud No 30 Tahun 2021, yang kemudian



permasalahan ini ditinjau dengan teori Efektivitas Hukum dan teori Mashlahah Mursalah.

#### **BAB V: KESIMPULAN**

Merupakan bab bagian akhir penutup, kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan dilengkapi dengan saran berisikan dari beberapa rekomendasi yang dianggap penting. Selain itu, adanya daftar Pustaka sebagai bentuk sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi tersebut.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis diatas tentang “Efektivitas Hukum Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Permendikbud No. 30 Tahun 2021 (Studi Kasus Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta), dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Banyaknya tindakan kekerasan seksual di kampus adalah akibat dari minimnya pemahaman dan tingginya relasi kuasa yang salah satunya terjadi melalui lembaga mahasiswa. Adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 bertujuan guna melindungi seluruh civitas akademika guna mewujudkan ruang yang aman ruang yang nyaman untuk belajar. Penegakan hukum adalah suatu keniscayaan sejak terbitnya Permendikbud tersebut yang melahirkan satuan tugas PPKS yang memiliki fungsi advokasi dan penyebaran informasi. Adanya Permendikbud ini juga diharapkan bisa menjadi sebuah pedoman bagi *domestic violence* atau kekerasan seksual sebab kekerasan seksual selain merendahkan martabat korban, juga banyak membuat korban takut dan trauma sehingga menyebabkan ketidakberlangsungan studinya. Meskipun telah disahkannya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi masih banyak Pro dan Kontra didalam masyarakat kampus itu sendiri, acapkali implementasi Permendikbud tersebut hanya bersifat formalitas belaka,

padahal adanya Permendikbud No. 30 Tahun 2021 ini sangat membantu dan berguna bagi Perguruan Tinggi dalam mengurangi resiko kekerasan seksual di lingkungan kampus juga menjadi wahana edukasi melalui sentra Satgas PPKS yang dibentuk oleh Kampus. Juga dari hasil penelitian bahwa hadirnya efektivitas penegakan hukum di kampus dengan adanya permendikbud ini masih belum jelas penyelenggaraan dan diharapkannya terdapat sarana dan fasilitas yang telah di berikan oleh kampus menjadi wadah bagi korban kekerasan seksual dalam bersuara atau pelaporannya. Korban juga diberi kesempatan untuk berkonseling melalui ruang aman yang mereka percaya seperti yang tersedia di beberapa kampus seperti @hopehelps.ugm @dear\_umycatcallers dsb.

2. Berdasarkan penelitian, *masalah mursalah*, Tujuan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi untuk melindungi seluruh civitas akademika melalui pembelajaran yang aman. jika disimpulkan bahwa keduanya merupakan sesuatu yang baik didalam akal dengan mempertimbangkan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia serta selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Ketiga *Maslahah* menurut penulis yang pokok terletak pada *masalahah dharuriyyah* dimana *masalahah* ini dibutuhkan dalam kehidupan manusia yang dimana kemaslahatannya tersebut bertujuan memelihara dan melindungi kelima unsur pokok dalam kehidupan manusia. Sebab semua itu memiliki tujuan

serta kemanfaatan bagi civitas akademika dalam menjalankan kegiatan di kampus dengan aman.

**B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Korban Kekerasan Seksual, diharapkan berani dalam melaporkan tindak kekerasan seksual yang dialaminya kepada Lembaga yang sudah dibentuk oleh Perguruan Tinggi masing - masing agar merasa sedikit mengurangi beban didalam diri. Jangan takut untuk melaporkan tindak kekerasan seksual sebab Lembaga yang dibentuk oleh kampus akan melindungi dan menyelesaikan permasalahan tersebut.
2. Bagi Perguruan Kampus, diharapkan lebih memperhatikan warga kampusnya mungkin lebih sering melakukan monev (monitoring dan evaluasi) setiap persemester kepada warga kampus agar merasa aman berkegiatan didalam lingkungan kampus.
3. Bagi penelitian selanjutnya, penulis berharap kedepan agar bisa melakukan penelitian secara lebih dalam dan dapat dikembangkan untuk ke skala yang lebih besar lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### **1. Undang - Undang dan Peraturan lainnya**

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Rencana Strategis Daerah DIY 2004 - 2008.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Oleh Masyarakat Universitas Gadjah Mada

Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penanggulangan Kekerasan Seksual di Universitas Negeri Yogyakarta

Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Satuan Pendidikan Pada Kementerian Agama

### **2. Buku**

Abd al-Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul al-Fiqh. (al-Qahirah, Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah, t.t). Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami, (Damsyiq: Dar al-Fikr), 1986.

Atmasasmita, R. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*. (Bandung: Mandar Maju), 2001.

Buku-Panduan-Pelaporan-Penanganan-dan-Pencegahan-Kekerasan-Seksual-di-Kampus-FISIPOL-UGM. (n.d.).

Buku-Panduan-Pencegahan-dan-Penanganan-Kekerasan-Seksual-Pusat-Layanan-Terpadu- UIN-Sunan-Kalijaga. (n.d.).

Dahlan, Abd Rahman. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Amzah), 2011.

Darmawati. H. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Prenadamedia Group), 2019.

Echols, John M. *Kamus Inggris Indonesia*. (PT Gramedia Pustaka Utama), 2022.

Kaelan, M. S. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. (Yogyakarta: Paradigma), 2005.

- Kelsen, H., & Muttaqien, R. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. (Bandung: Nusamedia), 2006.
- Khallaf, A. W. *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2002.
- Mappiare, Andi. *Dasar-dasar Metodologi Riset Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Profesi*. (Malang: Jenggala Pustaka Utama Bersama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang), 2009.
- Murray, Mary. *The law of the father?: Patriarchy in the transition from feudalism to capitalism*. Routledge, 2005.
- Peter, A. A. A., and Koesriani Siswosebroto. *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar Harapan), 1988.
- Richard, M. Steers. *Managing Effective Organizations*, (Boston: Kent Publishing), 1985.
- Rofiah, N. *Kajian tentang Hukum dan Penghukuman dalam Islam: Konsep Ideal Hudud dan Praktiknya*. (Komnas Perempuan), 2016.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul fiqh*. (Jakarta: Kencana), 2017.
- Soekanto, S. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia: Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*. (Bandung: Alumni), 1976.
- Soekanto, S. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya), 1998.
- Soekanto, S. *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, Rajawali Pers), 2008.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Bina Ilmu), 2010.
- Syarifudin, Amir. *Ushul Fiqh Metode mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. (Jakarta: Dzikrul Hakim), 2004.
- Umar, M.N., *Al-Mashlahah al-Mursalah, Kajian atas Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*. (Aceh: Turats), 2017.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah. Pentafsir Al-Qur'an), 1973.

### **3. Jurnal dan Skripsi**

- Alpian, Riyan. *Perlindungan hukum pidana terhadap tindak kekerasan seksual di dalam institusi perguruan tinggi*. *Lex Renaissance* 7, no. 1: 69-83. (2022).
- Arifin, Y., Sulistyaningsih, P., Edhita Praja, C. B., Heniyatun, H., & Iswanto, B. T. *Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi oleh*

- Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi*. Borobudur Law and Society Journal, 1(2), 29-44. (2022).
- Ayu, N. A. *Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum dan Studi Islam, 4(2), 126-140. (2022).
- Dahlberg, L.L. and Krug, E.G., 2006. *Violence A Global Public Health Problem*. *Ciência & Saúde Coletiva*, 11(2).
- Dewi, K. U., Fathana, H., & Rohma, M. N. 2023. Me Too as Transnational Advocacy Networks: The Case of Anti-Sexual Violence Movement in Indonesia. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 11(2).
- Elendris, A. *Peran Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Trafficking*." Skripsi Sarjana Hukum Universitas Lampung. (2022).
- Febrianti, E. *Analisis Kebijakan Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 dalam Upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Muhammadiyah Ponorogo*, 7(01), 52-62. (2022).
- Istiadah, Istiadah, Aprilia Mega Rosdiana, Laily Fitriani, and Sulalah Sulalah. "Strategies for combating sexual harassment in Islamic highereducation." *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 20, no. 2 (2020): 257-280.
- Krug, E.G., Mercy, J.A., Dahlberg, L.L. and Zwi, A.B., 2002. *The World Report on Violence and Health*. *The Lancet*, 360(9339), pp.1083-1088.
- Lantang, L. A. G. *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Mahasiswa Berdasarkan Permendikbud 30 Tahun 2021*. *Lex Privatum*, 10(5). (2022).
- Mutmainah, M. *Aspek Hukum Islam Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan*. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 5(1). (2016).
- Quran, R. F. *Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480-486. (2022).
- Risal, M.C., *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan Efektivitas*. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, pp.75-93. (2022).
- Ronaldi, D., 2023. *Tinjauan Masalah Mursalah Terhadap Praktik Al-Qardh Dalam Arisan Daging Sapi Di Dusun Mensungai Desa Sekura Kecamatan Teluk Keramat*. *Halalan Thayyiban: Jurnal Kajian Manajemen Halal dan Pariwisata Syariah (Journal of Halal Management, Sharia Tourism and Hospitality Studies)*, 7(1), pp.71-86.
- Simanjuntak, E.G. and Isbah, M.F., *The New Oasis": Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi*. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), pp.537-555. (2022).
- Siregar, N.F., *Efektivitas Hukum*. *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, 18(2), pp.1-16. (2018).

Sitorus, Iwan Romadhan. *Usia Perkawinan dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah*. Nuansa: Jurnal Studi Islam dan Kemasyarakatan 13.2 (2020): 190-199.

Walby, Sylvia. *Theorising Patriarchy*. *Sociology* 23, no. 2 (1989): 213-234.

#### 4. Sumber Internet

Afifa, L. Nadiem Makarim to Issue Rules on Sexual Violence Prevention on Campus. <https://en.tempo.co/read/1499318/nadiem-makarim-to-issue-rules-on-sexual-violence-prevention-on-campus>. Diakses pada 26 Januari 2024.

Anisatul Umah, “Kekerasan Seksual Bertebaran di Kampus Jogja, Begini Cara Penanganannya”, <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2022/09/05/512/1110918/kekerasan-seksual-bertebaran-di-kampus-jogja-begini-cara-penanganannya>, akses 10 Mei 2023

Budiman, A. 2021. *Nadiem Minta Kampus Segera Bentuk Satgas Penanganan Kekerasan Seksual*. <https://nasional.tempo.co/read/1527839/nadiem-minta-kampus-segera-bentuk-satgas-penanganan-kekerasan-seksual>. Diakses pada 26 Januari 2024.

DW, “90 Persen Korban Pemerkosaan di Indonesia Bungkam.” <https://www.dw.com/id/90-persen-korban-pemerkosaan-di-indonesia-bungkam/a-19427038>, akses 2 Juni 2023.

Januardi Husin, “5 Kasus Kekerasan Seksual di Kampus Jogja, Tak Satu Pun Berujung ke Polisi”, <https://jogja.jpnn.com/kota-pelajar/952/5-kasus-kekerasan-seksual-di-kampus-jogja-tak-satu-pun-berujung-ke-polisi>, akses 11 Mei 2023

“Memperingati HAKTPA Tahun 2022, Dinas P3AP2 DIY Mendorong Kampus untuk Ramah Perempuan dan Anak”, <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/757-memperingati-haktpa-tahun-2022-dinas-p3ap2-diy-mendorong-kampus-untuk-ramah-perempuan-dan-anak>, akses 12 Mei 2023.

Sumantri, A. 2021. Cegah Pelecehan Seksual, Kampus Diminta Bentuk Satgas Khusus. <https://www.medcom.id/pendidikan/news-pendidikan/3NO9DYk-cegah-pelecehan-seksual-kampus-diminta-bentuk-satgas-khusus>. Diakses pada 26 Januari 2024.

Surusin, “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi,” <https://fitk.uinjkt.ac.id/upaya-pencegahan-kekerasan-seksual-di-perguruan-tinggi/>, akses 12 Mei 2023.